

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 14 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
BATURAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk itu daerah dituntut untuk melakukan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan Daerah ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di atas dan sesuai Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu memandang perlu mendirikan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Propertest*) Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331);

12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
BATURAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT. adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
7. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
8. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut PT. BPR Baturaja adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9. Modal dasar adalah jumlah modal yang tercantum dalam Anggaran Dasar PT. BPR Baturaja.
10. Modal disetor adalah jumlah modal yang telah disetor kepada PT. BPR Baturaja.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau Anggaran Dasar.
12. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
13. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
14. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Baturaja.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana bisnis/rencana kerja tahunan PT. BPR Baturaja.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PT. BPR Baturaja.

Pasal 3

PT. BPR Baturaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Wilayah Kabupaten dan dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam rangka pendirian PT. BPR Baturaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati diberi wewenang untuk memproses sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PT. BPR Baturaja dalam melaksanakan usahanya secara konvensional dengan prinsip Demokrasi Ekonomi, dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

Maksud dan tujuan didirikan PT. BPR Baturaja adalah untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah yang mengutamakan kemanfaatan umum dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT. BPR Baturaja melakukan usaha :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha micro, kecil dan menengah;
- c. menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), giro deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada Bank lain;
- d. melakukan kerjasama antar BPR Daerah dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- e. melaksanakan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PT. BPR Baturaja terdiri atas seluruh Nilai Nominal Saham.
- (2) Penyertaan Modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pihak Ketiga dengan ketentuan bahwa komposisi Modal setor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT. BPR Baturaja ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Modal disetor pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. modal disetor yang berasal dari Pemerintah Kabupaten untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. modal disetor yang berasal dari PD. Pasar Kabupaten ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan dan jumlahnya dapat ditambah.
- (4) Penambahan jumlah modal disetor dapat diubah atas usul RUPS dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (5) Pengusulan penambahan modal disetor oleh PT. BPR Baturaja harus dilampiri *corporate plan*.

Pasal 10

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Baturaja adalah saham atas nama pemiliknya.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

Pasal 11

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

RUPS

Pasal 12

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku PT. BPR Baturaja berakhir.
- (5) RUPS Lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Apabila Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan, maka RUPS dapat dipimpin oleh salah satu Anggota Dewan Komisaris.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB VII

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (3) Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh RUPS.
- (4) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham.

- (5) Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

DIREKSI

Pasal 16

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
- (3) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- (4) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (6) Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab serta hal lain yang menyangkut Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan pokok-pokok kepegawaian PT. BPR Baturaja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pokok-pokok kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi atas Persetujuan RUPS setelah mendapat rekomendasi Dewan Komisaris.
- (3) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

TAHUN BUKU DAN RKAP

Pasal 19

Tahun Buku PT. BPR Baturaja adalah tahun takwim.

Pasal 20

- (1) RKAP PT. BPR Baturaja diajukan oleh Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (2) Pengajuan RKAP dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir.
- (3) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan tahun buku berjalan RKAP belum disahkan RUPS maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dinyatakan berlaku.
- (4) Setiap perubahan RKAP yang terjadi pada tahun buku berjalan harus mendapat pengesahan RUPS.

Pasal 21

Pada setiap Tahun Buku berakhir paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup buku Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diperiksa/diaudit oleh pihak yang berwenang atau Kantor Akuntan Publik dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan dari RUPS.

BAB XI

PEMBAGIAN LABA

Pasal 22

Laba PT. BPR Baturaja yang telah disahkan oleh RUPS, keseluruhan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. deviden untuk Pemegang Saham sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. dana cadangan umum sebesar 15% (lima belas persen);
- c. dana cadangan tujuan sebesar 15% (lima belas persen);
- d. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- e. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 23

Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Dalam usaha meningkatkan manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain PT. BPR Baturaja dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyehatan dan/atau pengembangan PT. BPR Baturaja dapat dilakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
- (2) Pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 26

- (1) Pembubaran PT. BPR Baturaja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran PT. BPR Baturaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

UMIRTOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR 14
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM ,

Cap/Dto

ROMSON FITRI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010151995031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMEERING ULU
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
BATURAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan untuk pemerataan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat. Untuk menggali berbagai potensi yang ada guna mendukung proses percepatan pencapaiannya, salah satu bentuknya yaitu pengembangan sistem perbankan secara konvensional dengan prinsip Demokrasi Ekonomi dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pengembangan perbankan sangat cocok dengan kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi. Untuk memenuhi hal tersebut maka sesuai sistem perbankan nasional yang mengizinkan adanya pendirian PT. BPR oleh Pemerintah Daerah, maka dengan latar belakang tersebut Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu memandang perlu mendirikan PT. BPR Baturaja sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya dilaksanakan secara konvensional dengan prinsip Demokrasi Ekonomi dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, PT. BPR Baturaja harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian, sehingga tercipta PT BPR Baturaja yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Untuk menciptakan PT. BPR Baturaja yang sehat diperlukan ketentuan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukum, diantaranya berkaitan dengan pengaturan kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta kegiatan usaha PT. BPR Baturaja yang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan” adalah salah satunya peningkatan PAD.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud Modal Dasar adalah jumlah nilai tertentu yang dipakai sebagai patokan dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Modal dasar tersebut dapat disetor bertahap atau sekaligus oleh pemilik.

Ayat (2)

Yang dimaksud modal disetor adalah modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “corporate plan” adalah suatu strategi pengembangan perusahaan di masa depan, yang dibuat secara mendasar, menyeluruh dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kompetensi lingkungan perusahaan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “salah satu Anggota Dewan Komisaris” adalah anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham paling besar.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Syarat untuk menjadi Dewan Komisaris, harus :

a. lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Bank Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. integritas meliputi :

- a) memiliki akhlak dan moral yang baik,
- b) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
- d) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL); dan

2. kompetensi meliputi :

- a) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
- b) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

3. reputasi keuangan meliputi :

- a) tidak memiliki kredit macet; dan
- b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

b. mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Syarat untuk menjadi Direksi, harus :

- a. lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Bank Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. integritas meliputi :
 - a) memiliki akhlak dan moral yang baik,
 - b) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
 - d) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
 2. kompetensi meliputi :
 - a) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.
 3. reputasi keuangan meliputi :
 - a) tidak memiliki kredit macet; dan
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- b. memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi.
- c. mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud “laba” adalah laba tahun berjalan setelah dipotong Pajak dengan memperhitungkan akumulasi kerugian.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “deviden” adalah bagian laba untuk pemegang saham yang pembagiannya berdasarkan prosentase modal disetor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana cadangan umum” adalah bagian laba yang disediakan untuk :

1. memperkuat modal;
2. pencadangan penghapusan aktiva produktif; dan
3. menutup kerugian bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana cadangan tujuan” adalah bagian laba yang dialokasikan untuk bantuan bagi pegawai yang terkena musibah dan penghargaan pegawai.

Huruf d

Yang dimaksud “dana kesejahteraan” adalah bagian laba yang dialokasikan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa produksi” adalah bagian laba yang dialokasikan untuk pengurus dan pegawai bank sebagai jasa produktifitas perusahaan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud “penggabungan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud “peleburan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud “pengambilalihan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR**